



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 568/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembaruan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

d. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dilaksanakan melalui meja informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun . . .



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 2022 Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor W5-TUN3/189/SK/HK.02.1/3/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

KEDUA : Biaya perolehan salinan informasi elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma.

KETIGA : Biaya perolehan salinan informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

KEEMPAT : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dibebankan kepada Pemohon informasi.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 25 November 2025

KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

Ttd.

EKO YULIANTO

